

ZONA INTEGRITAS - TIM PEMBANGUNAN ZI - WBK DAN WBBM

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tentang Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Maret 2025.
- Lamp. : 3 hlm.